



## BUPATI TASIKMALAYA

---

---

### PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi BPBD namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok BPBD.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

### Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
  1. Seksi Pencegahan;
  2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
  1. Seksi Kedaruratan;
  2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
  1. Seksi Rehabilitasi;
  2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Rincian Tugas Unit

Paragraf 1  
Kepala Pelaksana

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok BPBD secara terencana, terpadu dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta urusan kesekretariatan BPBD.
- (2) Rincian tugas Kepala Pelaksana :
- a. memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - b. menyelenggarakan perumusan pedoman dan kebijakan teknis dalam pembinaan dan penanggulangan bencana;
  - c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan program penanggulangan bencana;
  - d. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan standarisasi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan teknis, penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
  - f. menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana;
  - h. menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - i. menyelenggarakan dan mengendalikan pengumpulan dan pendistribusian uang/ barang;
  - j. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - k. menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian.

## (2) Rincian tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja BPBD;
- c. menyelenggarakan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD;
- d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan penyusunan anggaran BPBD;
- g. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang dalam penyusunan anggaran;
- i. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan BPBD;
- j. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan;
- k. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
- l. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan BPBD untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas;
- m. menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BPBD.

## (3) Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

## Pasal 5

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun dan menghimpun rencana kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan konstruksi sebagai bahan program BPBD.

## (2) Rincian tugas Sub Bagian Program :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
- b. melaksanakan pengumpulan data dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan program kerja BPBD;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyusunan konsep laporan kegiatan BPBD;
- d. melaksanakan identifikasi, analisis pengkajian dan penyusunan program serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD;

- e. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis dan laporan BPBD;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan dan belanja BPBD serta laporan kegiatan tahunan ;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran BPBD sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja;
  - c. melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran BPBD;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan BPBD;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja BPBD;
  - f. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPBD
  - g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, asset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan BPBD.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan asset;
  - c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan BPBD;
  - d. melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ;
  - e. melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan BPBD;
  - f. Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di lingkungan BPBD;

- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan BPBD;
- h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan BPBD;
- i. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta usulan penghapusan perlengkapan BPBD;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

### Paragraf 3

#### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

### Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana dalam penanggulangan bencana.
- (2) Rincian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - b. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, analisis dan pengelolaan data pencegahan bencana;
  - c. menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian serta pencegahan penanggulangan bencana;
  - d. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - e. menyelenggarakan penyusunan pedoman persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
  - f. menyelenggarakan pembinaan teknis persyaratan analisis, pengurangan resiko bencana, penegakan rencana tata ruang dan diklat penanggulangan bencana;
  - g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
  - a. Seksi Pencegahan;
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.

### Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencegahan, penyuluhan, pengolahan, identifikasi dan analisis resiko bencana.

## (2) Rincian tugas Seksi Pencegahan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta identifikasi data daerah rawan bencana, ancaman bencana, resiko dan dampak bencana;
- c. melaksanakan penyusunan bahan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan perencanaan pencegahan bencana melalui pengenalan, pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dan pilihan tindakan pengurangan resiko bencana serta pembagian tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
- e. melaksanakan bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pengenalan dan pemantauan resiko bencana, partisipasi penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen dan penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta pemantauan penggunaan teknologi yang dapat berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- i. melaksanakan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- k. melaksanakan pemanataan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

## Pasal 10

(1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.

## (2) Rincian tugas Seksi Kesiapsiagaan :

- a. melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
- b. melaksanakan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- c. melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- d. melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- e. melaksanakan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- f. melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;

- g. melaksanakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- h. melaksanakan penyiapan lokasi evakuasi;
- i. melaksanakan pengamatan dan analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat;
- k. melaksanakan koordinasi penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
- l. melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4  
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana meliputi pengkajian, penentuan status darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan prasarana dan sarana vital.
- (2) Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penganalisaan serta identifikasi data yang berkaitan dengan bencana;
  - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
  - d. menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  - e. menyelenggarakan perumusan kebijakan penentuan status keadaan darurat bencana;
  - f. menyelenggarakan pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban/ masyarakat terkena bencana;
  - g. menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - h. menyelenggarakan pemberian perlindungan terhadap kelompok rentan
  - i. menyelenggarakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
  - j. menyelenggarakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
  - k. menyelenggarakan pengadaan barang/ jasa dan pengelolaan serta pertanggungjawaban uang dan/ atau barang;

- l. menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga;
  - m. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana;
  - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
- a. Seksi Kedaruratan;
  - b. Seksi Logistik.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, pengeralahan sumber daya dan peralatan, pemulihan prasarana dan sarana vital, penyelamatan dan evakuasi korban.
- (2) Rincian tugas Seksi Kedaruratan :
- a. melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan Seksi Kedaruratan;
  - b. melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis dan identifikasi data mengenai penanggulangan bencana;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
  - e. melaksanakan kajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, kerusakan prasarana dan sarana, jumlah korban, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya;
  - f. melaksanakan pengeralahan sumber daya manusia dan peralatan untuk penanggulangan bencana;
  - g. melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan perbaikan dan atau mengganti kerusakan dengan segera terhadap prasarana dan sarana vital;
  - i. melaksanakan komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga;
  - j. melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban;
  - k. melaksanakan pertolongan darurat;
  - l. melaksanakan evakuasi korban
  - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data pengungsi, penempatan lokasi, pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan tempat penampungan/ hunian serta keperluan logistik.

## (2) Rincian tugas Seksi Logistik :

- a. melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan Seksi Logistik;
- b. melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis dan identifikasi data pengungsi, penempatan lokasi yang aman;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis logistik dalam penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan dan kebutuhan air bersih serta sanitasi;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan dan psikososial;
- f. melaksanakan penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- g. melaksanakan penyediaan logistik dan peralatan lainnya;
- h. melaksanakan pengerahan logistik;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang;
- j. melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Logistik;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

## Paragraf 5

## Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

## Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Rincian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta identifikasi data rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. menyelenggarakan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum;
  - f. menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial psikologis;

- h. menyelenggarakan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - i. menyelenggarakan pemulihan keamanan, ketertiban, sosial, ekonomi dan budaya;
  - j. menyelenggarakan pemulihan fungsi-fungsi pelayanan publik dan pemerintahan;
  - k. menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga;
  - l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
- a. Seksi Rehabilitasi;
  - b. Seksi Rekonstruksi.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi pasca bencana meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, pemulihan ketentraman, ketertiban, sosial, ekonomi, budaya dan pelayanan kesehatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi :
- a. melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi Rehabilitasi;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis dan identifikasi data rehabilitasi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi bencana;
  - d. melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - e. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum;
  - f. melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - g. melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - h. melaksanakan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
  - i. melaksanakan pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial psikologis;
  - j. melaksanakan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - k. melaksanakan komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga;
  - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

## Pasal 16

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rekonstruksi pasca bencana meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana dan peningkatan kondisi dan fungsi pelayanan publik, sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Rincian tugas Seksi Rekonstruksi :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan validasi data rekonstruksi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis rekonstruksi bencana alam;
  - d. melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - e. melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - f. melaksanakan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - g. melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - h. melaksanakan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  - i. melaksanakan peningkatan kondisi social, ekonomi dan budaya;
  - j. melaksanakan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
  - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

## Paragraf 6

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Bupati ini, rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka apabila terdapat ketentuan dan peraturan mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 Februari 2012


BUPATI TASIKMALAYA,



UU. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR  
NIP 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2012 NOMOR 13